

**PENERAPAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 252 K/PID/2016)**

SKRIPSI

OLEH

JUMIANTO SIMANJUNTAK

201510115134



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Perkara Nomor 252 K/Pid/2016).

Nama Mahasiswa : Jumianto Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115134

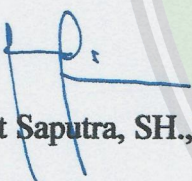
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 05 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmat Saputra, SH.,MH.

NIP : 11606049


Rachmat Kurniawan Siregar, SH.,MH.

NIP : 11512042

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Perkara Nomor 252/K/Pid/2016).

Nama Mahasiswa : Jumianto Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115134

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

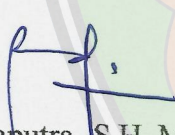
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

Bekasi, 5 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIP. 11606049


Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.
NIP. 11512042

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Perkara Nomor 252/K/Pid/2016).

Nama Mahasiswa : Jumianto Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115134

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

Bekasi, 5 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : (Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, S.H.,M.H.)
NIP. 10803017

Penguji I : (Dr.Dwi Seno Wijanarko, S.H.,M.H.)
NIP. 011703061

Penguji II : (Rahmat Saputra, S.H.,M.H.)
NIP. 11606049

MENYETUJUI,

Plt.Kepala Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.I.,M.Ag
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H
NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “ Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Perkara Nomor 252 K/Pid/2016) “.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 05 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Jumianto Simanjuntak

201510115134

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumianto Simanjuntak

NPM : 201510115134

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusifve Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Perkara Nomor 252 K/Pid/2016)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 01 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Jumianto Simanjuntak

ABSTRAK

Jumianto Simanjuntak. 201510115134. Skripsi. Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Perkara Nomor 252 K/Pid/2016). Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Mangandar Barimbing yang terdapat dalam Putusan Nomor 252 K/Pid/2016. Bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan hukum serta pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa. Adapun mengenai manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aturan-aturan hukum pidana terutama dalam penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana pemalsuan ijazah. Untuk menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus, metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa para penegak hukum baik itu penyidik, jaksa maupun hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pemalsuan ijazah bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang di dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Ijazah, Putusan Bebas.

Pembimbing I : Rahmat Saputra, SH, MH

Pembimbing II : Rachmad Kurniawan Siregar, SH,MH.

ABSTRACT

Jumianto Simanjuntak. 201510115134. Skripsi. Application of Law Regarding Free Decisions Against Perpetrators of Criminal Fraud Forgery (Case Study Case Number 252 K / Pid / 2016). This research was motivated by a case of diploma forgery conducted by Mangandar Barimbing in Decision Number 252 K / Pid / 2016. Aim to find out about the application of the law and consideration of the judge who acquitted the defendant. As for the benefits of this research is to be able to contribute ideas about the rules of criminal law, especially in the application of the law against criminal cases of fraudulent diploma. To answer the above problems, the research method used in this study is to use a normative juridical research method with a legal approach and a case approach method, the analytical method used is the deductive method. The results of the study state that law enforcers, both investigators, prosecutors and judges in adjudicating criminal cases of diploma forgery are contrary to the principle of *lex specialis derogat legi generalis* as stated in article 63 paragraph (2) of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Act, Diploma Falsification, free verdict.

Pembimbing I : Rahmat Saputra, SH, MH

Pembimbing II : Rachmad Kurniawan Siregar, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas berkat dan kasihnya yang selalu melimpah terhadap penulis di tengah perjuangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: “ Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Perkara Nomor 252 K/Pid/2016).

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M.,M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rahmat Saputra, S.H.,M.H., selaku pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H., selaku pembimbing teknis yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh dan mendidik, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai harapan penulis.

7. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Bekasi, 4 Agustus 2019



(Jumianto Simanjuntak)



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	. xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konsepsional	9

1.4.3	Kerangka Pemikiran	10
1.5	Metode Penelitian	11
1.5.1	Metode dan Pendekatan Penelitian	11
1.5.2	Sumber dan Jenis Bahan Hukum	12
1.5.3	Metode Pengumpulan Data	13
1.5.4	Analisis Bahan Hukum	13
1.6	Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		15
2.1	Tinjauan Tentang Tindak Pidana	15
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2	Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
2.1.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.2	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
2.2.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2.2.2	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
2.3	Tinjauan Pemalsuan Ijazah	26
2.3.1	Pengertian Pemalsuan Ijazah	26
2.3.2	Unsur-Unsur Pemalsuan Ijazah	31
2.4	Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	34
BAB III HASIL PENELITIAN		36
3.1	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN.Kis.	36
3.1.1	Posisi Kasus	36
3.1.2	Dakwaan Penuntut Umum	38
3.1.3	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	38
3.1.4	Pertimbangan Hukum Hakim	40

3.1.5	Putusan Hakim	50
3.2	Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 670/Pid/2015/PT-Mdn.	52
3.2.1	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi	52
3.2.2	Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor Perkara 670/Pid/2015/PT-Mdn	60
3.3	Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pid/2016.	62
3.3.1	Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pid/2016.	62
3.3.2	Putusan Mahkamah Agung Nomor 252/ K/Pid/2016	63
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....		64
4.1	Penerapan Pasal Yang Salah Sehingga dibebaskan <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan Nomor 252 K/Pid/2016	64
4.2	Esensi Hakim Dalam Memutus Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perkara Nomor 252 K/Pid/2016.	78
BAB V PENUTUP		85
5.1	Simpulan	85
5.2	Saran	86
5.2.1	Saran Teoritis	86
5.2.2	Saran Praktis	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		
LEMBAR BIMBINGAN I		
LEMBAR BIMBINGAN II		

MOTTO

NEVER STOP EVEN IF YOU FEEL TIRED BUT STOP WHEN IT COMES
TO THE GOAL OF SUCCESS.

JANGAN PERNAH BERHENTI WALAUPUN MERASA LELAH TETAPI
BERHENTILAH KETIKA SAMPAI PADA TUJUAN KESUKSESAN ITU.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk ;

- ❖ Orangtua Tercinta
- ❖ Kakak dan Adik
- ❖ Almamaterku
- ❖ Para sahabatku



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkamah Agung
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
KPU	Komisi Pemilihan Umum
DTC	Daftar Calon Tetap



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi II
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pid/2016.
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis

